



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **29** TAHUN **2025**
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);

MENTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
5. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Pajak Air Permukaan Adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendapatkan besaran NPAP sebagai dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.

BAB II

PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 3

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. harga dasar Air Permukaan
- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan; dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan.

Pasal 4

- (1) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan:
 - a. Harga dasar Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. Pertimbangan kondisi biofisik air permukaan dan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 5

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah diperoleh berdasarkan pengelompokan nilai produk domestik regional bruto di Daerah.
- (3) Nilai produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah tahun terakhir.

Pasal 6

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan komponen sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 7

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. industri atau penunjang produksi;
 - d. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - e. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
 - f. pertambangan

Pasal 8

Tata cara penghitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal, 18 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal, 18 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN **2025** NOMOR **32**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016

Lampiran 1 : Peraturan Gubernur Papua Selatan
Nomor : **29** Tahun 2025
Tanggal : **18** Desember 2025
Tentang : Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No	Kelompok	Harga Dasar Air
1	Air Minum (Rp/m ³)	500
2	Industri	
	a. Niaga (Rp/m ³)	600
	b. Industri (Rp/m ³)	700
	c. Tambang (Rp/m ³)	700
3	Listrik (Rp/KwH)	200

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016

Lampiran 11: Peraturan Gubernur Papua Selatan
Nomor : **29** Tahun 2025
Tanggal : **18** Desember 2025
Tentang : Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

1. Rumus Perhitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

$$NPAP = HDAP \text{ (Rp/m}^3\text{)} \times FEW \times FNAP \times FKPAP$$

Keterangan:

- NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan
- FEW = Faktor Ekonomi Wilayah
- HDAP = Harga Dasar Air Permukaan
- FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan
- FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Harga dasar air permukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri.

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100%
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95%
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90%
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB <	85%

	Rp. 150.000.000.000.000	
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80%

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah :

4.1. Jenis Sumber Air (SA)

Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100%	Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan.
2	Jaringan Irigasi	110%	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120%	
4	Mata Air	200%	

4.2. Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100%	Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air.
2	Tengah	90%	
3	Hilir	80%	

4.3. Luas Areal Tempat Pengambilan dan /atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)

Luas areal tempat pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100%	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80%	

4.4. Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Kapasitas penggunaan air permukaan dapat diklasifikasikan menurut volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil

No	Volume	Bobot
1	60 – 150 <i>ℓ</i> t/dt	30%
2	151 – 300 <i>ℓ</i> t /dt	45%
3	301 – 500 <i>ℓ</i> t /dt	70%
4	501 – 1000 <i>ℓ</i> t /dt	85%
5	1001 – 3000 <i>ℓ</i> t /dt	100%
6	>3000 <i>ℓ</i> t /dt	110%

4.5. Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sebagaimana diklasifikasikan ke dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Kualitas Air

No	Volume	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90%
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80%
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45%
5	Sesuai baku mutu Kelas V	25%

Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Parameter Indikator dari Kualitas Air

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fisika						
Temperatur	C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi Temperatur dari alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L
Kimia Organik						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat Sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO3 sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka <0,02 mg/L sebagai

						NH3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khorom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,2	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolaham air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L
Fisika						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2-N < 1

						mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H2S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L
Mikrobiologi						
Fecal Coliform	Jml/ 100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/ 100 ml dan Total coliform < 10000 jml/ 100 ml
Total Coliform	Jml/ 100 ml	1000	5000	10000	10000	
Radio Aktivitas						
Gross A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gross B	Bq /L	1	1	1	1	
Kimia Organik						
Minyak dan Lemak	Ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Deterjen sebagai MBAS	Ug/L	200	200	2000	(-)	
Senyawa Fenol sebagai fenol	Ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	Ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	Ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	Ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	Ug/L	2	2	2	2	
Heptachlor epoxide	Ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	Ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	Ug/L	35	(-)	(-)	(-)	

Endrin	Ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	Ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg= milligram

ug = microgram

L = Liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methyne Blue Active Substance

ABAM = Air Baku Untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas maksimum.

4.6. Kondisi Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut diklasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Baik	120%	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan
2	Sedang	100%	
3	Rusak	80%	

			atau dimanfaatkan.
--	--	--	-----------------------

4.7. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kewenangan Pengelolaan SDA terbagi atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, masing-masing dengan bobot tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50%	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.
2	Kewenangan Provinsi	100%	

5. Faktor Kelompok Penggunaan Air Permukaan (FKPA)

Faktor Kelompok Penggunaan Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
I . Sosial			
	1. Sosial	a. Asrama, Badan Sosial	0.00
		b. Pertanian Rakyat	0.00
		c. Penggelontoran	0.00
		d. Pengendalian Banjir	0.00
		e. Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumur pantau dan sumur resapan)	0.00
		f. Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota)	0.00
		g. Penyiraman jalan	0.00

		h. Penyediaan Hidrant	0.00
	2. Umum	Rumah ibadah, panti yatim piatu, panti asuhan	0.00
	3. Sosial khusus	Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Pasar	0.00
II . Perusahaan Non Niaga			
II	1. Rumah Tangga	a. Rumah tangga perorangan	0.00
		b. Rumah tangga komersial/kawasan permukiman	0.00
	2. Instansi Pemerintah	a. Kantor/Instansi Pemerintah	0.00
		b. Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing	0.00
		c. Institusi/Universitas/Sekolah/Kursus	0.00
		d. Kantor/Instansi Swasta	0.00
	3. PDAM		1.00
III. Niaga/Perdagangan/Jasa			
	1. Niaga Kecil	a. Usaha kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga	4.00
		b. Usaha kecil Losmen/Pondokan/rumah sewa/penginapan	4.40
		c. Rumah Sakit Swasta/ Poliklinik/ Laboratorium Swasta	4.90
		d. Praktek Dokter/Pengacara/Profesi	5.40
		e. Hotel Melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5.80
		f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis	6.30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1,2,3/Apartemen	6.80
		b. Steambath/Salon	7.30
		c. Bank	7.80
		d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/Supermarket/ Usaha Pesewaan Jasa Kantor/Balai Pertemuan	8.30

		e. Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil	9.00
		f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan	9.40
	3. Niaga Besar	a. Realestate/Lapangan Golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olahraga lainnya	10.00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11.50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12.50
IV. Industri/Penunjang Produksi			
IV	1. Industri Kecil	Industri-industri kecil sejenis	15.50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16.00
		b. Pabrik Makanan	11.00
		c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik	11.50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12.00
		e. Pengelolaan Logam	12.50
		f. Pabrik Tekstil/Garment	13.50
		g. Agro Industri	14.50
	3. Industri Besar/air sebagai bahan produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110.00
		b. Industri Minuman Olahan	122.00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100.00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/Perusahaan non PDAM	a. Kawasan Industri	9.50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6.50
		c. Penjualan Air lainnya	31.00
		d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0.00
V. Pertanian			
V	Pertanian	a. Perkebunan/Pembenihan	6.50
		b. Perikanan	8.50
		c. Peternakan	4.00
VI. Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)			

VI	Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan (Rp/Kwh)	1.20
VII. Pertambangan			
	Tambang	a. Hulu Migas	10.00
		b. Batu Bara	50.00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101.00
		d. Batuan	100.00
		e. Pendulangan Emas	105.00

CONTOH TAHAPAN PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

A. Kelompok Pengguna Air Minum (PDAM X)

Tahap 1.

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PDAM adalah menggunakan harga dasar air kelompok Air Minum sebesar Rp. 500 per m³.

1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 adalah Rp 33.38 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 80%.

1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor nilai air.

No	Faktor Nilai Air	Nilai	Bobot
1	Sumber Air (SA)	Sungai	100 %
		Jaringan Irigasi	110 %
		Waduk Buatan, Situ,	120 %

		Danau	
		Mata Air	200 %
2	Lokasi Sumber Air	Hulu	100 %
		Tengah	90 %
		Hilir	80 %
3	Luas areal tempat pengambilan/pemanfaatan air (LP)	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
		Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %
4	Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)	60-150 1t/dt	30 %
		151-300 1t/dt	45 %
		301-500 1t/dt	70 %
		501-1000 1t/dt	85 %
		1001-3000 1t/dt	100 %
		>3000 1t/dt	110 %
5	Kualitas Air (KA)	Sesuai baku mutu kelas I	125 %
		Sesuai baku mutu kelas II	90 %
		Sesuai baku mutu kelas III	80 %
		Sesuai baku mutu kelas IV	45 %
		Sesuai baku mutu kelas V	25 %
6	Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)	Baik	120 %
		Sedang	100 %
		Rusak	80 %
7	Kewenangan Pengelolaan SDA (KP)	Kewenangan Pusat	50 %
		Kewenangan Provinsi	100 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$FNAP = SA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar:

$$FNAP = 120\% \times 100\% \times 30\% \times 90\% \times 100\% \times 100\% = 32\%$$

1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PDAM sebesar 1.

Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{NPA PDAM X} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPA}$$

$$\text{NPA PDAM X} = \text{Rp.500} \times 80\% \times 32\% \times 1 = \text{Rp. 128/m}^3$$

B. Kelompok Industri (Air Minum Dalam Kemasan)

Tahap 1.

Penentu parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah menggunakan harga dasar air kelompok Industri sebesar Rp.700 per m³.

1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 adalah Rp 33.38 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 80%.

No	Faktor Nilai Air	Nilai	Bobot
1	Sumber Air (SA)	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
2	Lokasi Sumber Air	Hulu	100 %
3	Luas areal tempat pengambilan/pemanfaatan air (LP)	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
4	Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)	60-150 <i>lt</i> /dt	30 %
5	Kualitas Air (KA)	Sesuai baku mutu kelas II	90 %
6	Kondisi Daerah Aliran	Sedang	100 %

	Sungai (KDS)		
7	Kewenangan Pengelolaan SDA (KP)	Kewenangan Provinsi	100 %

1.3. Menghitung Faktor Nilai Permukaan

Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor nilai air.

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :

$$FNAP = 120\% \times 100\% \times 100\% \times 30\% \times 90\% \times 100\% \times 100\% = 32\%$$

1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Industri AMDK sebesar 110.

Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut :

$$NPA \text{ Industri AMDK PT. X} = HDAP \times FEW \times FNAP \times FKPA$$

$$NPA \text{ AMDK PT. X} = Rp. 700 \times 80\% \times 32\% \times 110 = Rp. 19.712 \text{ Rp/m}^3$$

C. Kelompok Listrik (PLTA “X”)

Tahap 1.

Penentu parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PLTA “X” adalah menggunakan harga dasar air kelompok Listrik sebesar Rp.200 per Kwh.

1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 adalah Rp 33.38 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar 80%.

1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan

Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor nilai air.

No	Faktor Nilai Air	Nilai	Bobot
1	Sumber Air (SA)	Sungai	100 %
2	Lokasi Sumber Air	Tengah	90 %
3	Luas areal tempat pengambilan/pemanfaatan air (LP)	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
4	Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)	>3000 lt /dt	110 %
5	Kualitas Air (KA)	Sesuai baku mutu kelas III	80 %
6	Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)	Sedang	100 %
7	Kewenangan Pengelolaan SDA (KP)	Kewenangan Provinsi	100 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :

$$FNAP = 100\% \times 90\% \times 100\% \times 110\% \times 80\% \times 100\% \times 100\% = 79\%$$

1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PLTA sebesar 1,20.

Tahap 2.

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{NPA PLTA X} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPA}$$

$$\text{NPA PLTA X} = \text{Rp. 200} \times 80\% \times 79\% \times 1,2 = \text{Rp. 151,68 Rp/KwH}$$

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016